

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MASKER WAJAH DIAKUN *INSTAGRAM*
CANDYSHOP08_**

SKRIPSI

Oleh
Syahrir Samuri
NIM.C02217053



Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syahrir Samuri
Nim : C02217053
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : analisis hukum islam dan maqashid syariah
terhadap ptaktik jual beli masker wajah di
akun instagram candyshop08

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2022

Saya yang menyertakan,



Syahrir Samuri

NIM. C02217053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_” yang ditulis oleh Syarir Samuri NIM. C02217053 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Februari 2022
Pembimbing,



Dr. Saruri M. Fil,I
NIP.197601212007101001.

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syahrir Samuri NIM C02217053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin 4 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sanuri M. Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji II

Dr. Sri Wigati, M.EI
NIP.197302212009122001

Penguji III

Moh. Zainul Arifin, S.Ag. M,Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji IV

Safaruddin Hayefa, SH, MH.
NIP.202111004

Surabaya, 4 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahrir Samuri
NIM : C02217053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : syahrirsamuri80@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MASKER WAJAH DIAKUN *INSTAGRAM* CANDYSHOP08_

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 juli 2022

Penulis

(syahrir samuri)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_. Memiliki fokus permasalahan yakni adanya unsur *gharar* dalam sistem transaksi jual beli masker wajah yang dilakukan oleh pemilik akun Candyshop08_ selaku penjual dengan pembeli. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan *Pertama*, bagaimana praktik jual beli masker wajah diakun *instagram* Candyshop08_. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam dan maqashid syariah terhadap jual beli masker diakun *instagram* Candyshop08_.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan berbagai data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara mengenai praktik jual beli masker wajah pada akun *instagram* Candyshop08_. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yakni cara berfikir yang menarik kesimpulan bersifat umum dari fakta atau peristiwa yang bersifat kongkrit.

Hasil analisis peneliti pada skripsi ini menyimpulkan, bahwa praktik jual beli masker wajah pada akun *instagram* Candyshop08_ ini pembeli memilih produk masker wajah terlebih dahulu pada laman *instagram* kemudian pemesanan melalui link whatsapp kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ataupun COD. Analisis hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat pada jual beli akan tetapi ada kejanggalaan terhadap informasi pada objek yang dijadikan sebagai jual beli tersebut. Penulis menganalisis bahwasanya jual beli ini terdapat unsur *gharar*. Hal ini dikarenakan bahwa kandungan yang didalam masker tersebut tidak disebutkan pada kemasan produk dan tidak ada informasi terkait BPOM. Dalam analisis maqashid syariah terdapat salah satu macam maqashid syariah yakni menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) seluruh umat manusia dilindungi Islam, bertujuan menjaga keselamatan jiwa manusia atau bisa juga disebut dengan menjaga kesehatan jiwa manusia itu dalam praktik jual beli masker dapat membahayakan kesehatan manusia pada wajah dikarenakan apabila masker yang digunakan tidak cocok atau dapat membuat wajah pembeli menjadi rusak seperti timbulnya kemerahan, jerawat, bintik-bintik hitam dan juga stress yang berlebihan maka dari itu juga dapat menyebabkan kematian.

Adapun saran bagi penjual dan pembeli yakni praktik jual beli masker wajah penjual lebih memperhatikan lagi terkait barang yang telah dijual dan lebih baik apabila dimasker wajah yang dijual sudah tertera BPOM agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait suatu produk dan pembeli dapat lebih jeli dan memperhatikan apabila membeli barang yang bahan-bahannya masih belum jelas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH.....	15
A. HUKUM ISLAM.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Macam-Macam Jual Beli.....	23
5. Jual Beli yang di Larang.....	25
B. MAQASHID SYARIAH.....	31
1. Pengertian Maqashid Syariah	31
2. Bentuk-Bentuk Maqashid Syariah	33

3. Tujuan Maqashid Syariah	35
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MASKER WAJAH DIAKUN <i>INSTAGRAM</i> CANDYSHOP08_	37
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Instagram</i> dan Akun Candyshop08_	37
1. Sejarah Jual Beli Masker Wajah diakun <i>Instagram</i> Candyshop08_	37
2. Manfaat Penggunaan Masker	38
3. Tempat Pengambilan Masker Wajah	40
4. Tata Cara Pembelian Masker Wajah	41
5. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Masker	42
B. Praktik Jual Beli Masker Wajah diakun <i>Instagram</i> Candyshop08_	43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MASKER WAJAH DIAKUN <i>INSTAGRAM</i> CANDYSHOP08_	48
A. Analisis Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun <i>Instagram</i> Candyshop08_ 48	
B. Analisis Hukum Islam dan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun <i>Instagram</i> Candyshop08_	51
1. Analisis Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun <i>Instagram</i> Candyshop08_	51
2. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun <i>Instagram</i> Candyshop08_	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan definisi dalam pandangan Islam, ekonomi yakni kajian tingkah laku manusia muslim dalam mengurus sumber yang sudah diamanatkan pada dirinya demi meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dengan ini memperlihatkan bahwa sistem ekonomi dalam paradigma Islam amat tidak sama dengan paradigma barat. Cara pandang Islam juga tidak sama pada paradigma barat dalam hal ekonomi, yakni menjadi bagian dari cara hidup yang utuh kepada masyarakat.¹

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Fiqh muamalah dalam pengertian ini terfokus pada dua hal yang pertama hukum kebendaan yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan yang kedua hukum peredaran harta lewat *ijāb qabūl*/transaksi yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.²

¹ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), 1.

² Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

Salah satu aktivitas muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam melakukan bisnis. Substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model bisnis yang sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Akad jual beli dalam Islam selalu dilandasi dengan nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an maupun *Hadist*.³

Transaksi jual beli menggunakan media elektroik mejadi aktivitas perdagangan yang secara modern. Sistem jual beli online merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet. Sebagaimana dengan konsep perdagangan, situs jual beli online menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaiman dengan perdagangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam.⁴

Bentuk situs *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan dengan jual beli secara modern karena diimplementasikan dengan teknologi. Beberapa masalah juga dapat muncul dikarenakan transaksi jual beli online tersebut seperti pembeli tidak dapat mengetahui kualitas

³ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

⁴ Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet ke-2* (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

barang yang telah dijual dengan jelas, ketika barang sudah sampai apabila tidak sesuai kualitasnya dengan deskripsi maka terdapat komplain yang prosedurnya terlalu ribet, dan sebagainya.

Dari beberapa macam barang yang telah banyak dijual belikan dalam jual beli online terdapat masker wajah yang dapat menarik perhatian semua kaum wanita pada era modern ini. Masker wajah yang dijual oleh akun *instagram* Candyshop08_ tersebut terdapat dua macam yaitu masker wajah serbuk dan masker wajah yang berbentuk lembaran biasanya terbuat dari serat alami. Masker serbuk yang mempunyai berbagai macam kegunaan untuk wajah seperti dapat mengencangkan kulit, membersihkan, mencerahkan, mengecilkan pori-pori dan membersihkan jerawat pada kulit.

Maka dari situ masyarakat banyak yang memburu beberapa masker wajah tidak hanya kaum wanita saja namun beberapa kaum pria juga ada yang membelinya agar mereka dapat merawat diri. Akan tetapi tidak semua masker wajah baik untuk kulit karena setiap kulit pada manusia mempunyai tekstur yang berbeda-beda sehingga juga dapat menyebabkan iritasi atau kemerahan apabila pengguna tidak cocok memakainya. Sehingga menggunakan masker wajah juga harus melihat kondisi setiap kulit wajah masing-masing terutama terdapat kulit sensitif.

Akan tetapi dengan berbagai macam produk masker wajah terdapat juga beberapa masker wajah yang dijual belikan tanpa diketahui terkait kandungan yang terdapat dalam masker wajah tersebut. Pemberitahuan kandungan dalam masker wajah sangat penting diketahui oleh pembeli agar pembeli dapat

mengerti akan kecocokan pada kulit masing-masing terkadang terdapat penjual masker wajah yang didalamnya terkandung bahan-bahan berbahaya namun tetap diberikan keterangan aman untuk digunakan.

Terdapat salah satu penjual online di akun *instagram* Candyshop08_ yang menjual masker wajah tanpa adanya kemasan yang tertulis terkait bahan-bahan yang terdapat dalam masker wajah tersebut dan berlabelkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sehingga terjadi kewaspadaan kepada pembeli namun penjual hanya menuliskan bahan tersebut aman dan hanya dibuktikan menggunakan beberapa review pembeli dan para endorment masker bubuk tersebut. Masker bubuk tersebut juga dapat diragukan pemakaiannya dan dapat membahayakan beberapa pembeli apabila produk tersebut tidak jelas dan belum uji lab secara resmi.

Sesuai latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut tentang arisan menurun dengan judul: “Analisis Hukum Islam dan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Jual beli masker wajah tanpa terdaftar BPOM dan tidak ada penjelasan pada kemasan.
- b. Tidak ada kejelasan terkait bahan yang digunakan dalam masker wajah.

- c. Manfaat masker wajah yang belum terjamin atas kualitas produk.
- d. Mekanisme praktik jual beli masker wajah di akun *Instagram* Candyshop08_.
- e. Analisis hukum Islam dan maqashid syariah pada jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas oleh penulis dan agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis memberi batasan masalah seperti yang telah diuraikan dibawah ini:

- a. Praktik jual beli masker wajah yang tidak terdapat petunjuk terkait bahan yang digunakan dan tidak terjaminnya suatu produk.
- b. Analisis hukum Islam dan maqashid syariah terhadap jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, maka rumusan pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan maqashid syariah terhadap jual beli masker di akun *instagram* Candyshop08_?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Irfan Alfarizi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019. Skripsi berjudul: “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini membahas tentang: Jual beli yang dilakukan melalui situs resmi secara online dan menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya kualitas barang yang dijual, lamanya estimasi pengiriman pada barang dan sebagainya. Persamaan dengan skripsi ini adalah jual beli dilakukan secara online sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut ditinjau dengan etika bisnis islam dan penelitian ini dianalisis menggunakan hukum islam dan maqashid syariah.⁵

Kedua, Skripsi Zhafran Mahardika dari Universitas Islam Raden Intan tahun 2019. Skripsi Berjudul: “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM”. Penelitian ini membahas tentang: jual beli *handbody* tanpa label BPOM tanpa diketahui oleh konsumen secara detail tentang kualitas sebuah produk. Hal itu memperlihatkan bahwasanya sebuah *handbody* tersebut belum melalui uji lab yang sesuai dengan peraturan pemerintahan. Persamaan dengan skripsi ini adalah jual beli yang barangnya belum diketahui terkait bahan yang digunakan dan menggunakan analisis hukum islam

⁵ Irfan Alfarizi, “*Trend Jual Beli Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*” (Skripsi— IAIN Bengkulu, 2019).

sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang digunakan pada peneliti tersebut objek berupa *handbody* sedangkan peneliti ini berupa masker wajah.⁶

Ketiga, Skripsi Natasya Armitha Putri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Skripsi berjudul: “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban”. Penelitian ini membahas tentang: Salah satu toko di shopee yang menjual masker kecantikan tanpa label atau keterangan pada kemasan dan dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat peraturan bahwa pelaku usaha harus memenuhi standart mutu yang dijelaskan. Persamaan dengan skripsi ini objek yang digunakan merupakan masker wajah bubuk sedangkan perbedaannya jual beli online yang digunakan peneliti tersebut melalui shopee dan peneliti ini melalui akun *instagram*.⁷

E. Tujuan Penelitian

Melihat dari penjelasan diatas, maka hasil penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam dan maqashid syariah terhadap jual beli masker di akun *instagram* Candyshop08_.

⁶ Zhafran Mahadika Pratama, “*Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM*” (Skripsi— UIN Raden Intan, 2019).

⁷ Natasya Armitha Putri, “*Analisis Hukum Islam dan UU No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan Di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban*” (Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti, pembaca, maupun pelaku usaha dan konsumen sebagai wawasan, berikut kegunaan penelitian terdapat dua perbedaan yakni:

1. Kegunaan teoritis yang penulis harapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan manfaat, terkhusus pada Jual Beli dan Maqasid Syariah.
2. Kegunaan praktis yang penulis harapkan bisa memberi pengalaman yang besar dikarenakan penelitian yang secara langsung diadakan, maka bisa memberi pandangan baru serta wawasan kepada penulis.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas terlalu jauh, kiranya penting penulis menjelaskan tentang judul penelitian dari permasalahan yang akan penulis bahas. Dengan tujuan yaitu agar mudah dipahami serta tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk lebih jelasnya, akan penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk

mewujudkan sebuah kedamaian yang horizontal maupun vertikal.⁸ Adapun yang dimaksud hukum islam dalam penelitian ini adalah *al-ba'i*

2. Maqashid Syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.⁹ Adapun yang dimaksud *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini yakni bagaimana hukumnya jual beli masker wajah yang tidak ada BPOM nya serta khasiat dalam kemasan.
3. Diakun *Instagram* Candyshop08_ yakni akun online shop di aplikasi *instagram* yang menjual berbagai masker wajah.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan ialah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan. Pada penelitian ini berfokus pada wawancara. Dimana data yang diperoleh merupakan interaksi penulis dengan pemilik akun *instagram* Candyshop08_ beserta pembeli masker wajah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni pengumpulan data mengutamakan wawancara yang diperoleh secara langsung dalam interaksi dengan para penjual dan pembeli¹⁰ serta gambaran kegiatan transaksi jual beli masker wajah yang dilakukan pada akun *instagram* Candyshop08_

⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

⁹ Ahmad Sarwati, *Maqashid* Syariah (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), 20.

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prana Media Group, 2014), 328.

1. Data yang dikumpulkan meliputi:

Data yakni hasil dari pengamatan dan pengukuran indera yang menjabarkan fakta seperti karakter tertentu yang didapatkan lewat pengamatan.¹¹ Data yang dikumpulkan penelitian ini berupa:

- a. Data tentang kegiatan transaksi jual beli masker wajah pada akun *instagram* Candyshop08_

2. Sumber Data

Supaya mendapatkan data yang komprehensif dan kompleks, serta sesuai judul penelitian ini ada korelasi yang kuat, maka sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Data Primer

Data terkait sumber informasi lewat dokumen, wawancara dan observasi berhubungan dengan praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_. Dengan kata lain data yang secara langsung didapatkan dari sumbernya ialah sumber data primer.¹² Hal ini terkait dengan Penjual serta Pembeli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_

- b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperlukan sebagai pendukung data primer ialah sumber data sekunder. Data ini bersumber dari literatur dan referensi dengan adanya korelasi pada pembahasan dan judul penelitian ini seperti

¹¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.

¹² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014) 168

dokumen, catatan dan buku. Sumber data sekunder yang menjadi rujukan penelitian ini, yaitu:

- 1) Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2014
- 2) Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 2014
- 3) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 2017
- 4) Harun, *Fiqih Muamalah*, 2017
- 5) Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2019
- 6) Dan data pendukung lainnya baik jurnal, skripsi, buku, ataupun artikel lainnya yang berhubungan dengan hukum Islam, maqashid syariah, jual beli.

3. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik observasi, serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini supaya mendapatkan data yang peneliti butuhkan serta akurat sesuai judul penelitian, maka metode yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi:

- a. Teknik Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mana peneliti harus terjun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau objek yang diteliti¹³, antara lain melakukan pencatatan secara sistematis obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁴ Data yang diperoleh saat observasi adalah data tentang

¹³ M. Djunaedy Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165.

¹⁴ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138.

fakta yang terungkap dalam transaksi jual beli masker wajah diakun *instagram* Candyshop08_.

- b. Teknik Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁵ Peneliti akan wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli masker wajah diakun *instagram* Candyshop08_. Dengan teknik wawancara ini, data yang diperoleh berupa bagaimana transaksi jual beli masker wajah pada akun *instagram* Candyshop08_ baik dari segi penjual maupun pembeli.

4. Teknik Analisis Data

Memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dalam menganalisis data serta mengelolah data yang terkumpul penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis data dengan menilai serta mendiskripsikan data terkait transaksi jual beli masker wajah diakun *instagram* Candyshop08_. Sedangkan pendekatan logika yang dipakai adalah pendekatan logika induktif, dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi suatu bentuk

¹⁵ Yulianto Kadji, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 119.

kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal penulisan skripsi adalah terdiri dari Lembar Persetujuan yang meliputi Lembar Persetujuan Pembimbing dan Lembar Pengesahan. Dalam lembar persetujuan pembimbing, berisi persetujuan pembimbing tentang naskah skripsi penulis. Sedangkan dalam lembar pengesahan berisi tentang pengesahan skripsi yang diajukan.

Selanjutnya adalah halaman abstrak, yang berisi tentang permasalahan yang akan diteliti, metode yang akan digunakan, hasil-hasil dan simpulan yang diperoleh serta saran yang disampaikan. Kemudian halaman kata pengantar, kata pengantar adalah halaman yang berisi tentang ucapan rasa syukur kepada Allah Swt. dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan serta menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya ialah daftar isi, sebagai gambaran keseluruhan isi dalam skripsi. Pada daftar isi dicantumkan judul bab, judul sub bab, yang disertai nomor halaman sesuai dengan tempat bab dan sub bab dalam naskah.

Pada bab I Pendahuluan, berisi tentang langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri dari beberapa sub bab tentang Latar Belakang Masalah; Identifikasi dan Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; Tujuan Penelitian; Kegunaan

Hasil Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian dan; Sistematis Pembahasan.

Selanjutnya bab II Tinjauan Teoritis, merupakan landasan teori yang berisi tentang gambaran umum hukum Islam dan maqashid syariah yang menjelaskan teori terkait pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, serta maqasid syariah.

Bab III merupakan data penelitian, dalam penulisan ini membahas mengenai sejarah jual beli, manfaat penggunaan, tempat pengambilan, tata cara pembelian, keuntungan dan kerugian masker serta praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_.

Bab IV merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini. Berisi mengenai analisis hukum Islam dan *maqasid syariah* terhadap jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_ secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dan menentukan hasil penelitian.

Adapun bagian inti yang terakhir adalah Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian karya ilmiah ini. Bagian akhir skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Berknaan dengan daftar pustaka peneliti berkewajiban mencantumkan segenap sumber pustaka yang benar-benar dijadikan sebagai acuan menyusun skripsi.

BAB II AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH

A. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁶

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan *al-bay'ū* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *assyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'ū* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

(penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.¹⁸

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁹

Pelaksanaan jual beli caranya menukar harta dengan ijab dan qobul yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Biasanya tukar menukar harta mempunyai manfaat dan terdapat kecenderungan untuk memakainya. Manfaat harus ada pada harta yang diperjual belikan bagi manusia sehingga yang tidak termasuk yang diperjual belikan seperti minum keras, darah, babi dikarenakan dalam agama benda tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau diharamkan oleh orang muslim. Maka hukumnya tidak sah jika tetap diperjual belikan.²⁰

Sesuai beberapa penjelasan diatas bahwasanya jual beli yakni perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang bernilai di antara kedua belah pihak secara sukarela, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima sesuai ketentuan atau perjanjian yang sudah dibenarkan *Syara'*

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

²⁰ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung : Kafa Publishing, 2004), 66.

dan disepakati. Bisa memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak Syara'.²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam hukum yang menguraikan terkait jual beli bahwasanya ada jual beli termasuk bentuk dari rasa saling kasih manusia guna mempergunakan rasa tolong menolong sesuai al-Quran dan Sunnah Rasullulah saw. Dasar hukum yang dipakai dalam menjabarkan betapa sangat bermanfaatnya jual beli untuk manusia, yaitu:

a. Al-Qur'an

Landasan syariah di dalam Al-Quran terdapat pada Q.S An-Nisa'

[4]: 29 dan Q.S Al-Baqarah [2]: 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²²
Q.S Al-Nisa' [4]:29

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”²³ Q.S Al-Baqarah [2]:275

Q.S Al-Baqarah [2]: 275 ayat ini menunjukkan bolehnya

melakukan transaksi jual-beli dan *murābahah* merupakan salah satu

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 68.

²² Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*, (Bandung: Cordoba, Cet. I, 2013), 83.

²³ Ibid., 47.

bentuk dari jual-beli. Berdasarkan kedua ayat ini, maka *murābahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual-beli

b. *Hadīth*

Menyebutkan terkait penjelasan terkait dengan jual beli yang mana jual beli termasuk aktivitas yang dua belah pihak lakukan antara penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan harus barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara', Sesuai penjelasan hadits H.R Bukhari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدُّ هُنَّ بِهَا الْجُلُودُ دُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَا عَوْهَ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

Artinya: “Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu, beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli bisa dinyatakan sah jika rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' sudah terpenuhi. Para ulama berbeda pendapat

terkait rukun dan syarat jual beli. Penentuan rukun jual beli ini ada ketidaksamaan pendapat jumhur ulama dan ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat rukun jual beli hanya satu, yakni *ijāb* dan *qabūl*. Rukun dalam jual beli menurut mereka hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Akan tetapi dikarenakan unsur kerelaan itu tidak terlihat, maka dibutuhkan indikator yang memperlihatkan kerelaan tersebut. Gambaran dari indikator ini terlihat dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau lewat cara saling memberi barang dan harga barang.²⁴

Hal ini tidak sama pendapat jumhur ulama yang menguraikan bahwasanya rukun jual beli itu ada empat, meliputi:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Sighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama mazhab Hanafi, yang bukan termasuk rukun antara lain orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli. Syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama meliputi:

- a. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwasanya orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut ini:

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 828.

1) Berakal.

Hukum jual beli yang anak kecil yang belum berakal lakukan ialah tidak sah. Menurut mazhab Hanafi anak kecil yang sudah mumayyiz, jika akad memberinya keuntungan, seperti menerima sedekah, wasiat dan hibah maka dianggap sah akadnya. Sedangkan jika memberi kerugian, seperti menghibahkan, mewakafkan, meminjamkan hartanya pada orang lain, maka menurut hukum Islam tidak dibenarkan tindakan hukumnya.

Transaksi yang dilaksanakan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung mudarat dan manfaat sekaligus, seperti perserikatan dagang, sewa-menyewa, jual beli, menurut hukum dipandang sah dengan ketentuan apabila walinya memberi izin selepas dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Pendirian dari jumhur ulama bahwasanya orang yang berakad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Jika masih mumayyiz, maka akan tidak sah jual belinya, meskipun mendapatkan izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu, yakni orang yang berbeda.

Berarti individu tidak bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang sama.²⁵

b. Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

²⁵ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 119.

Ulama fikih sepakat menjabarkan bahwasanya unsur utama dari jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat ketika akad berlangsung. Pengungkapan *ijāb* serta *qabūl* haruslah jelas dalam transaksi dengan sifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.

Pada transaksi dengan sifat mengikat salah satu pihak, misalnya wakaf, hibah serta wasiat tidak perlu *qabūl*, dikarenakan akad tersebut cukup dengan *ijāb* saja. Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya juga berpendapat, tidak diperlukannya *ijāb* dalam masalah wakaf. Jika pengucapan telah dilakukan pada *ijāb* dan *qabūl* dalam akad jual beli, maka telah berpindah tangan pemilikan barang dan uang. Barang tersebut menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb* . Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;

3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

1) Barang itu ada di tempat atau tidak ada, namun pihak penjual mengatakan kesanggupan mengadakan barang itu. Seperti di sebuah toko, dikarenakan tidak mungkin memajang barang dagangan keseluruhan sebab masih di pabrik, namun meyakinkan bahwasanya barang itu bisa ada sesuai persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;

2) Bermanfaat dan bisa dimanfaatkan bagi manusia. Maka dari itu darah, khamar dan bangkai tidak sah menjadi objek jual beli dikarenakan menurut syara' benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim;

3) Milik seseorang. Barang dengan sifat belum individu miliki tidak boleh diperjualbelikan, misalnya jual beli emas dalam tanah dan ikan dilaut dikarenakan emas dan ikan itu belum penjual miliki;

4) Dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad atau sesuai waktu kesepakatan bersama saat transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Jual beli didalamnya terdapat unsur penting yakni nilai tukar dari barang yang dijual. *As-samn* dengan *as-si'r* dibedakan ulama fikih. Ulama, *as-samn* mengatakan harga pasar yang secara aktual berlaku

ditengah masyarakat, sementara *as-si'r* ialah modal barang yang sesungguhnya para pedagang terima sebelum dijual ke konsumen. Maka dari itu, terdapat dua harga barang, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). *As-smn* ialah harga yang bisa dipermainkan pedagang. Ulama fikih menguraikan bahwasanya syarat *as-samn* meliputi:

- 1) Harus jelas jumlah harga yang disepakati kedua belah pihak;
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad, meskipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit dan cek. Jika harga barang itu dibayar lalu (berutang), maka harus jelas waktu pembayarannya;
- 3) Apabila jual beli itu secara barter (*al-muqayyadah*) dilaksanakan, sehingga barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', misalnya khamar dan babi dikarenakan dalam syara' kedua jenis benda ini tidak bernilai.²⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan secara umum pertukarannya dibagi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli *salam*/pesanan adalah jualbeli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

²⁶ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 126.

- b. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, seperti uang perak dengan uang emas.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.
- d. Jual beli *muqayadhah*/barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar tas dengan dompet.²⁷

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, berdasarkan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang dijual belikan ada pada hadapan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti halnya membeli sayur dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak terlihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu atau masih samar sehingga

²⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1 (Makasar: Alauddin Universty Press, 2013), 65.

dikhawatirkan barang tersebut barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian ke salah satu pihak.²⁸

5. Jual Beli yang di Larang

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu²⁹: (a) jual beli yang sah, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat Islam, dan (b) jual beli batil artinya jual beli yang dilakukan masyarakat di luar dari nilai-nilai syariat Islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rusak.

Berikut ini ada transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya adalah: Riba, Tadlis, Gharar, Objeknya dilarang, Terlarang sebab ahli akad, dan Terlarang sebab shigat. Adapun penjelasan dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli diatas sebagai berikut :

a. Riba

Secara Etimologis Riba berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata dari kata *rabâ* (رَبًّا) *yarbû* (يَرْبُو) *rabwan* (رَبْوَانٌ), yang berarti (الرِّبَاةُ) *az-ziyâdah* yang memiliki makna tambahan atau kelebihan.³⁰

Dengan kata lain Riba adalah penambahan, peningkatan, dan

²⁸ Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press), 75.

²⁹ Ibid., 117.

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 184.

pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung sebagian modalnya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan Riba menurut Syara adalah transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saat akad atau disertai penangguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya.³¹

Riba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Riba *Qardh*, Riba *Fadh*, dan Riba *Nasi'ah*. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkatan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba *Fadh* merupakan jual beli dengan tambahan pada salah satu jenis barang yang dipertukarkan, tidak yang lain. Riba *Nasi'ah* merupakan jual beli yang ditangguhkan pada masa tertentu.³²

Salah satu dasar hukum pengharaman riba termuat di dalam Q.S Ar-Rum [30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan *sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu*

³¹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, 63.

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 41.

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”³³.

(Q.S Ar-Rum [30]: 39)

Dari ayat ini (Allah memberikan peringatan bahwa riba tidak akan menbah harta mereka dan tidak dapat mengebangkan harta mereka. Sebaliknya harta yang kita miliki akan berkembang dan tumbuh semakin banyak pada saat kita melakukan Zakat, Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Hibah).

Jual beli yang didalamnya mengandung sedikit saja unsur riba maka transaksi yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah, hal ini dikarenakan melanggar syariat Islam.

b. Tادلis

Merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Adiwarman A. Karim³⁴ membagi tادلis menjadi 4 (empat) bagian yaitu

- (a) Tادلis kuantitas merupakan tادلis (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang yang mengurangi timbangan;

³³ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*...,408.

³⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), 31.

- (b) Tadlis kualitas, penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan cara mencampur barang yang jelek dengan yang baik atau menyembunyikan cacat barang;
- (c) Tadlis harga, penipuan yang dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar; dan
- (d) Waktu penyerahan, artinya Petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal Petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang diperjualbelikan pada waktu yang ditentukan.

c. Gharar

Merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui secara jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya baik itu terkait objek barang, harga ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang.³⁵ Sebab-sebab terjadinya gharar menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian yaitu³⁶ :

- 2) Gharar terjadi pada sighthat akad, artinya gharar yang terjadi pada akad itu sendiri, bukan pada objeknya. Misalnya “saya jual sapi beserta anak yang masih dalam kandungannya dengan harga Rp

³⁵ Juanda, *Fiqh Muamalah : Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i...*, 70.

³⁶ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, 121-123.

18.000.000". secara hukum jual beli akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur, hal ini dikarenakan ketidakjelasan dalam akadnya.

3) Gharar yang terjadi pada objek disebabkan sebagai berikut³⁷:

- a) Ketidaktahuan terhadap zat objek akad, misalnya menjual seekor domba dari sekawan domba. Jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar dikarenakan objek akadnya tidak ditentukan secara jelas sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam penentuannya.
- b) Ketidaktahuan terhadap jenis objek akad, misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang ada dirumah penjual.
- c) Ketidaktahuan terhadap macam ragam dan tipe dari sebuah objek akad, misalnya penjual berkata saya jual jam saya kepada anda tanpa menyebutkan jenis jam yang dia maksud, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga mereknya.
- d) Ketidaktahuan terhadap sifat objek akad, misalnya jual beli saham (pesanan) barang yang tidak ada ditempat tanpa menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan seperti jenis, merek, warna, model, ukuran, bahan dan sebagainya.

³⁷ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 107-109 .

- e) Ketidaktahuan terhadap ukuran (batas) objek akad, misalnya jual beli hashat menurut sebagian ulama yang menafsirkannya bahwa penjual berkata: lemparlah kerikil ini, maka sebatas itu pula ukuran yang saya jual kepadamu dengan harga Rp 100.000.000 termasuk juga ketidaktahuan terhadap harga, misalnya penjual berkata: “saya jual baju ini” kemudian dijawab oleh pembeli “iya saya beli”.
- f) Ketidaktahuan terhadap tempo dalam jual beli yang pembayarannya non cash (kredit) misalnya jual beli kredit dengan tempo pembayaran angsuran yang tidak diketahui.
- g) Ketidakmampuan melakukan serah terima objek akad, misalnya jual beli harta yang telah dicuri.
- h) Ketiadaan objek akad (barang) pada saat akad, sedangkan keberadaannya di masa yang akan datang masih spekulatif, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada, misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya yang disebut *bay habal al-habalah*.
- i) Tidak melihat objek akad, misalnya jual beli pakaian yang masih ada dalam koper atau jual beli buku yang masih dalam kardus meskipun objek akad ada pada saat akad dan dimiliki oleh penjual.

B. MAQASHID SYARIAH

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syariah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.³⁸

Maqashid syariah diartikan secara etimologi ialah istilah penggabungan kata *maqashid* dengan *al-syariah*. Bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang termasuk derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan banyak makna misalnya menuju suatu arah, tujuan ialah *maqashid*. Secara etimologi *syariah* memiliki makna jalan menuju mata air yaitu mengarah sumber pokok kehidupan. *Syariah* diartikan secara terminologi ialah teks-teks suci (*al nusus al muqaddasah*) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang mana sama sekali belum tercampur pemikiran manusia. Secara terminologi, diartikan *maqsid al syariah* ialah makna dan nilai yang digunakan tujuan serta oleh pembuat *syariah* (Allah

³⁸ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 891.

SWT) hendak direalisasikan dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.³⁹

Banyak ulama yang mengartikan terkait *maqashid syariah*, meliputi:

- a. Al-Syatibi menyatakan, tujuan hukum atau kandungan maqashid syariah yakni kemaslahatan umat manusia. Secara umum penekanan maqashid syariah yang al-Syatibi lakukan betitik tolak dari kandungan ayat Al-qur'an yang memperlihatkan terkandung kemaslahatan pada hukum-hukum Tuhan.⁴⁰
- b. Al-Gazali bisa dinyatakan bahwasanya maqashid syariah ialah bentuk pendekatan dalam penetapan hukum syara' selain lewat pendekatan kaidah kebahasaan yang sering dipakai para ulama. Apabila diperbandingkan dengan penetapan hukum Islam lewat pendekatan maqashid syariah bisa menjadikan hukum Islam lebih flexibel.⁴¹
- c. Ibnu Ashur bahwasanya *maqashid syariah* yakni tujuan akhir yang wajib terealisasi sesuai pengaplikasian syariat. *Maqashid* tersebut dapat berupa maqashid syariah al,ammah meliputi seluruh aspek syariat. *Maqashid syariah* ditujukan secara khusus pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada

³⁹ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), 3.

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

⁴¹ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

bidang hukum keluarga, ekonomi dan lainnya, atau *maqashid syariah al juz' iyyah* terdiri dari setiap hukum shara' seperti diharamkannya zina, kewajiban sholat dan lainnya.⁴²

Sesuai penjabaran diatas *maqashid syariah* yakni guna mewujudkan kebaikan serta menjauhkan keburukan, atau menolak mudharat dan menarik manfaat. Istilah yang sama terhadap inti dari maqashid syariah ialah masalah, dikarenakan harus bermuara pada masalah penetapan hukum dalam Islam. Perlu diketahui bahwasanya hukum dan aturan yang Allah SWT sebagai syari' (menetapkan syari'at) ciptakan tidak begitu saja. Namun penciptaannya ada maksud dan tujuan tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dikutip oleh Khairul Umam, menguraikan bahwasanya syari'at bertujuan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Semua syari'at mengandung hikmah, berisi rahmat dan adil. Suatu permasalahan yang menyimpang dari hikmah, maslahat, rahmat dan keadilan pasti tidak ketentuan syari'at.

2. Bentuk-Bentuk Maqashid Syariah

Tujuan syariah dalam ruang lingkup, terdapat lima tujuan diturunkannya syari'ah Islam yang dirumuskan para ulama disebut maqashid al-syari'ah (tujuan dan maksud syari'ah). Maqashid tersebut kelimanya meliputi:⁴³

⁴² Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), 2.

⁴³ Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 12.

- a. Menjaga agama (*hifdzu-din*) Menjadi bentuk penjagaan Islam pada agama, maka beribadah telah Allah SWT perintahkan pada hamba-hamba-Nya. Ibadah tersebut meliputi shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Din seseorang akan tegak dengan menjalankan ibadah-ibadah itu.
- b. Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) seluruh umat manusia terlindungi dalam Islam, sehingga membunuh manusia diharamkan Allah ta'ala tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam agar keselamatan jiwa manusia terjaga dari pembunuhan tanpa alasan yang benar.
- c. Menjaga pikiran (*hifdzu al-'aql*) Menjadi alasan menuntut ilmu sepanjang hayat diwajibkan. Syariat Islam didalamnya melarang khamr, narkoba dan obat terlarang, serta apa saja yang bisa membuat akal rusak. Hal tersebut memiliki tujuan agar terjaganya akal manusia dari apa saja yang bisa mengganggu fungsinya. Islam dalam pandangannya menjelaskan akal manusia ialah nikmat serta anugerah yang sangat besar dari Allah. Manusia menjadi lebih mulia dari pada makhluk Allah lainnya dengan dimilinya akal. Hal bisa dilakukan guna mensyukuri nikmat Allah itu, seseorang diwajibkan dalam syariat menjaga akalnya dari apa saja yang akan mengurangi atau mengganggu fungsi kerjanya. Berdasar hadis Rasulullah Abu Darda berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-

sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang” (HR. Tirmidzi: 2606)⁴⁴

- d. Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*) menjadi alasan diwajibkannya pembinaan sikap mental generasi penerus, memperbaiki kualitas keturunan supaya diantara sesama umat manusia terjalin rasa persahabatan, zina serta perkawinan sedarah diharamkan. Zina Allah SWT sifatkan menjadi jalan yang buruk dan kekejian.
- e. Menjaga harta (*hifdzu-mal*) Untuk mendapatkan harta yang halal, banyak macam bentuk muamalah diperbolehkan dalam syariat Islam, contohnya gadai, sewa menyewa, jual beli dan lainnya. Untuk penjagaannya, umat islam dalam syariat Islam diharamkan memakan harta manusia dengan jalan batil, contohnya korupsi, mengurangi timbangan, menipu, riba, mencuri dan lain-lain (QS. AnNisaa’:29)⁴⁵

3. Tujuan Maqashid Syariah

Kesepakatan dari para ulama saalaf dan khalaf bahwasanya tiap hukum syariah pastinya ada tujuan serta alasan (*maqashid*), diberlakukannya. Alasan serta tujuannya guna menjaga serta membangun

⁴⁴ www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2606 diakses pada 18 Juli 2022

⁴⁵ Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang” (Jurnal- Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Banten).

kemaslahatan manusia. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menjabarkan bahwasanya, syariah yakni kebijakan kehidupan dunia serta akhirat. Syariah ialah seluruh dari kebaikan, kebijakan, kedamaian serta keadilan. Memaparkan bahwasanya, sesuai paparan singkat di atas terlihat jelas yaitu, masalah menjadi ide sentral serta tujuan akhir dari maqashid syariah. Sehingga apabila pada pembahasan ini di ketengahkan definisi masalah tidak ada salahnya supaya pengetahuan terkait maqashid syariah menjadi makin sempurna dan utuh. Sifat dari kemaslahatan yang hendak syariah raih yakni universal dan umum. Arti dari sifat umum yakni berlakunya hal itu tidak hanya bagi individu akan tetapi bagi seluruh manusia secara menyeluruh.⁴⁶

Maka dari itu, yang harus digaris bawah bahwasanya muara dari maqashid syariah pada kemaslahatan. Penurunan syariah guna dilakukan berdasar maqashidnya supaya kehidupan manusia yang adil bisa ditegakkan, bisa terwujud kebahagiaan sosial serta bisa dipertahankan ketenangan dalam bermasyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 41.

⁴⁷ Ibid., 43.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MASKER WAJAH DIAKUN *INSTAGRAM*

CANDYSHOP08_

A. Gambaran Umum Aplikasi *Instagram* dan Akun Candyshop08_

1. Sejarah Jual Beli Masker Wajah diakun *Instagram* Candyshop08_

Jual beli masker wajah diakun *instagram* Candyshop08_ berdiri sejak tahun 2018 sekitar bulan November yang didirikan oleh Nita Ayu Kirana sebagai owner dari online shop tersebut. Nita merupakan ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak 1 dulu Nita menempuh pendidikan sebagai mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Surabaya namun setelah lulus Nita mempunyai keinginan unruk menjadi pembisnis yang hebat dengan berjualan masker wajah melalui media *instagram*. Hal itu sangat terwujud sekarang Nita sudah banyak sekali orderan dan dapat dikatakan sudah mendapatkan keuntungan yang banyak.⁴⁸

Awalnya Nita hanya berjualan melalui whatsapp dan teman-teman kuliahnya setelah dirasakan sangat menguntungkan Nita memulai bisnis tersebut dengan membuat akun *instagram* yang bernama Candyshop08_ pada bulan Februari 2019. Jual beli masker yang dilakukan melalui media *instagram* ini sangat tidak mudah karena harus dimulai dari awal yang followers pertama hanya 1 sekarang menjadi sekitar 700 followers sehingga penjualan pada masker wajah tersebut sangat meningkat.

⁴⁸ Nita Ayu Kirana (Penjual Masker Wajah), *Wawancara*, 20 Oktober 2021.

Pada saat ini tahun 2021 Nita mendapatkan pendapatan yang sudah cukup banyak sehingga masker wajah yang dijual dapat dikenali oleh banyak orang namun memang masker wajah yang jual belum ada ketentuan BPOM karena masker wajah tersebut tidak diproduksi oleh Ibu Nita melainkan Ibu Nita menjadi suatu distributor dari pihak pertama. Ketentuan BPOM tidak diberikan karena juga agar pembeli dapat dengan mudah apabila masker wajah tersebut dijual kembali dan diberikan kemasan tersendiri oleh para pembeli tersebut.⁴⁹

2. Manfaat Penggunaan Masker

Seiring dengan perkembangan teknologi, masker wajah dirancang dalam berbagai bentuk. Kandungannya pun juga sangat beragam hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan kulit wajah. Keberagaman ini juga berdampak pada jenis-jenis masker wajah yakni berwujud gel, pasta, padar, dan juga sebuk.⁵⁰ Adapun contoh-contoh masker dapat dikategorikan menurut wujud sebagai berikut:⁵¹

- a) *Clay Mask*, berbahan dasar tanah liat yang berwujud pasta, dipercaya dapat membersihkan dan merawan pori-pori tersumbat, selain itu clay mask juga mengandung kaolin atau bentonite yang berfungsi menyerap minyak berlebih, membantu mengatasi kulit kering,

⁴⁹ Nita Ayu Kirana (Penjual Masker Wajah), *Wawancara*, 20 Oktober 2021.

⁵⁰ Dewi Muliawan, Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, (Jakarta: PT. Elek Media Kompindo, 2013), 175.

⁵¹ Cholif Rahma, *7 Jenis Masker Wajah Berdasarkan Masalah Kulit* <https://www.orami.co.id/magazine/amp/jenis-masker-wajah/> (diakses pada tanggal 7 Juli 2022)

mencegah jerawat. Masker ini sangat cocok digunakan pada kulit berminyak dan berjerawat

- b) *Sheet Mask*, berwujud padat serta memiliki beberapa kandungan diantaranya antioksidan yang dapat melindungi kulit dari paparan radikal bebas, ceramides memiliki fungsi untuk menghalangi kulit dari polusi ataupun bakteri, hyaluronic acid berfungsi menghidrasi kulit.
- c) *Cream Mask*, dalam masker ini terdapat juga masker kaolin serta masker antioksidan berupa gel. Dimana masker ini telah dirancang untuk mencerahkan, melembabkan, menyamarkan noda dan membantu mengurangi munculnya kerutan di wajah.
- d) *Gel Mask*, merupakan masker yang mempunyai tekstur ringan mudah diserah dan lembut. Masker ini kebanyakan berbahan dasar mentimun, teh hijau, serta mint yang dapat digunakan untuk mengencangkan kulit dan menghidrasi kulit.
- e) *Peel-off Mask*, memiliki texture padat serta masker yang dapat mudah dibersihkan. Pada biasanya masker tersebut berbahan dasar buah-buahan ataupun tumbuhan yang berbahan alami. Manfaat yang terkandung yaitu dapat mengangkat komedo, mengangkat kotoran dilapisan terluar kulit wajah seperti kulit mati, debu, minyak serta dapat menyamarkan noda.
- f) *Water Sleeping Mask*, pada biasanya digunakan semalaman sewaktu tidur yang bertujuan untuk meremajakan kulit, melembabkan kulit,

mengenyalkan kulit. Hal ini disebabkan karena didalam masker ini mengandung banyak air yang memiliki tekstur seperti gel

g) *Masker Organik*, merupakan masker yang berbentuk serbuk terbuat dari bahan-bahan alami dan dapat dipercaya memiliki beberapa manfaat diantaranya dapat menutrisi, melembabkan, mencerahkan kulit wajah, membersihkan kulit wajah dari debu dan polusi.

3. Tempat Pengambilan Masker Wajah

Masker wajah yang dijual oleh Ibu Nita dengan berbagai macam varian dan berbagai macam merek seperti terdapat masker wajah 1 kg, masker wajah sheet mask, masker wajah peel off, masker untuk menghilangkan komedo dan lain-lain. Ibu Nita melakukan praktik jual beli tersebut dengan membeli berbagai macam masker tersebut melakukan marketplace yang bernama shopee pada aplikasi shopee tersebut berbagai macam masker wajah telah terjual dan terdapat berbagai macam pilihan dengan sistem pembelian secara online.

Ibu Nita order tidak hanya disatu toko saja namun diberbagai macam toko dan dengan harga yang berbeda-beda maka setiap keuntungan yang diambil dari produk masker wajah tersebut juga berbeda-beda. Pendaftaran BPOM dan penjelasan terkait bahan-bahan tersebut juga tidak jelaskan oleh pihak pertama namun hanya diberikan keterangan bahwa 100% produk tersebut aman dan original.⁵²

⁵² Nita Ayu Kirana (Penjual Masker Wajah), *Wawancara*, 20 Oktober 2021.

4. Tata Cara Pembelian Masker Wajah

Pembelian masker wajah dapat dilakukan melalui whatsapp owner tersebut yang telah dicantumkan pada link di bio *instagram* Candyshop08_ tata cara tersebut sebagai berikut:

- a. Masuk melalui akun *instagram* yang ada dismartphone, komputer, tab, laptop atau apapun yang bisa digunakan untuk membuka *instagram* dan terhubung dengan internet.
- b. Pembeli membuka akun *instagram* Candyshop08_ setelah itu klik link yang ada dibio *instagram* dan secara langsung terhubung masuk kedalam kontak chat penjual masker
- c. Setelah itu pembeli mengisi format order pembelian masker wajah yang dikirim oleh penjual dan mengirimkan hasil *screenshot* foto masker yang terdapat di *instagram* yang akan dibeli pembeli.
- d. Pembeli membayar paada penjual dengan sesuai nominal yang sudah diberikan oleh penjual dan mengirim bukti transfer.
- e. Pemjual akan mengirim masker tersebut pada alamat pembeli lewat JNE atau JNT.
- f. Setelah masker tersebut sampai kepada pembeli, pembeli diwajibkan untuk menvideo paket ketika dibuka agar apabila terjadi kekurangan pada barang dapat dibuktikan dengan video tersebut.

Dalam jual beli masker wajah tersebut hanya dilakukan melalui media sosial *instagram* pada akun Candyshop08_ dengan barang ready dan

langsung dikirim kepada pembeli dan akan datang sesuai dengan estimasi pihak pengiriman.⁵³

5. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Masker

Pada jual masker tersebut terdapat keuntungan dan kerugian yang terdapat pada pembeli dan penjual sebagai berikut:

a. Keuntungan

- 1) Penjual mendapatkan keuntungan lebih banyak karna masker wajah tersebut dijual dengan secara langsung sebesar 1 kg dengan harga Rp.350.000
- 2) Pembeli dapat menjual kembali produk tersebut dengan dipindah pada kemasan kecil yang berukuran 10 gram, 25 gram, dan sebagainya
- 3) Pembeli dengan mudah mendapat pilihan berbagai macam produk masker wajah pada 1 online shop saja sehingga dapat lebih mudah.

b. Kerugian

- 1) Pembeli merasa dirugikan apabila masker wajah tersebut dikonsumsi sendiri dan tidak cocok kepada muka setiap orang yang menggunakan masker tersebut.
- 2) Tidak adanya kejelasan terkait bahan-bahan produk tersebut.
- 3) Tidak adanya jaminan contohnya marketplace lain yang mengawasi jual beli tersebut.

⁵³ Nita Ayu Kirana (Penjual Masker Wajah), *Wawancara*, 20 Oktober 2021.

B. Praktik Jual Beli Masker Wajah di akun *Instagram* Candyshop08_

Pada praktik jual beli masker wajah melalui media sosial *instagram* pada akun Candyshop08_ dengan cara pemilik akun *instagram* tersebut mengupload beberapa foto terkait masker wajah yang diperjual belikan dengan harga dan varian yang berbeda-beda. Selanjutnya pembeli bisa membeli masker wajah tersebut lewat media *whatsapp* dengan cara mengeklik link yang terdapat pada bio *instagram* Candyshop08_ tersebut dan otomatis terhubung langsung kekontak *whatsapp* lalu pembeli mengisi format order yang telah diberikan oleh penjual dan mengirimkan screenshot terkait produk yang akan dibeli setelah pembeli melengkapi tersebut maka terdapat total pembayaran keseluruhan beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan lalu pihak pembeli langsung transfer dan mengirimkan bukti pembayaran tersebut maka proses jual beli dapat berlangsung yang artinya semua masker dikirim oleh penjual kealamat pembeli menggunakan jasa kurir J&T atau JNE dengan estimasi pengiriman sekita 3-5 hari.

Hasil dari wawancara pihak penjual masker wajah yang bernama Ibu Nita tersebut bahwa kualitas produk masker wajah tersebut sangatlah aman namun tergantung setiap wajah orang apakah cocok pada produk tersebut atau tidak karna jenis kulit pada setiap manusia berbeda-beda ada juga yang kulitnya sensitif. Pada masker wajah tersebut penjual dapat memastikan tidak ada bahan yang berbahaya karena bahan yang digunakan alami dan diproduksi rumahan tanpa adanya produksi pabrik yang terdapat berbagai macam bahan pengawet dan agar pembeli lebih mempercayai masker wajah tersebut dengan

berupa beberapa review dari pelanggan sebelumnya dan juga dari selebgram yang telah diendorse atau dibayar oleh penjual tersebut.

Varian pada setiap masker juga banyak dan berbeda-beda untuk masker yang beratnya 1 kg dengan kemasan plastik biasa terdapat 4 varian yaitu coklat, strawberry, kopi, dan charcoal. Fungsi dan bahan setiap masker tersebut berbeda-beda pihak penjual akan memberikan penjelasan yang detail apabila pembeli menanyakan hal tersebut namun pada postingan *instagram* penjual juga menjelaskan terkait bahan utama yang telah digunakan. Pada masker wajah yang lainnya juga terdapat masker wajah peel off, sheet mask, dan pengangkat komedo. Penjual juga tidak menjual masker wajah yang tidak terdapat merek atau produk rumahan saja terdapat beberapa sheet mask yang asalnya dari korea, masker organik dari poeupeepou, masker peel off dari LAV, dan masker organik dari jofie.⁵⁴

Harga yang ditaksirkan terbilang cukup murah dari pada berbagai online shop yang lainnya maka dari itu penjual dapat dikatakan mendapatkan penjual yang banyak dan pembeli juga dapat menjualnya kembali dengan dikemas pada kemasan yang lebih kecil maka dari situ pembeli juga dapat mendapatkan keuntungan juga. Apabila masker wajah tersebut digunakan secara individu atau digunakan sendiri maka dapat jauh lebih hemat dikarenakan terdapat 1 kg masker dan dapat digunakan sekitar 120 kali pemakaian karna setiap 1 kali pemakaian hanya sekitar 5-10 gram.

⁵⁴ Nita Ayu Kirana (Penjual Masker Wajah), *Wawancara*, 20 Oktober 2021.

Pada praktik jual beli itu informasi yang jelas terkait bahan-bahan yang ada dalam produk masker 1 kg tidak penjual berikan namun untuk masker wajah yang dikemas secara kecil dan terdapat merek serta BPOM terdapat sebuah kejelasan. Pada masker 1 kg tersebut pembeli terkadang merasa dirugikan karna pada setiap penggunaan masker wajah cocok-cocokan pada setiap wajah tersebut namun juga terdapat keuntungan apabil masker 1 kg tersebut dijual kembali.

Pihak pembeli dapat melakukan komplin hanya apabila barang yang dikirim kurang dengan cara mengirimkan video disaat membuka paket masker wajah tersebut apabila tidak terdapat video pada pembukaan paket maka pihak penjual tidak bisa terima komplin tersebut. Komplin hanya diperuntukkan hanya ketika barang kurang apabila terkait kualitas produk penjual tidak bisa menerimanya dikarenakan sudah tertulis jelas bahan utama pada masker wajah tersebut dan 100% aman.

Beberapa pendapat pembeli atau konsumen pada akun *instagram* Candyshop08_ akan peneliti jabarkan dengan jumlah narasumber 5 orang yakni:

a. Retia Kemala

Retia Kemala melakukan jual beli sekitar bulan Januari 2021 terkait penjelasan Ibu Retia penjual masker wajah menjual berbagai macam masker terutama masker yang terdapat 1kg yang tanpa adanya kemasan dipergunakan agar pembeli dapat menjual kembali masker wajah tersebut dan dikemas kedalam kemasan sebesar 10gram, 25 gram, dll.

Terkait kualitas produk masih tidak dapat dinyatakan dengan benar karena tidak ada penulisan BPOM atau bahan-bahan pada kemasan masker wajah tersebut namun hanya terdapat penjelasan terkait varian seperti strawberry, coklat, charcoal, dan lain sebagainya.⁵⁵

b. Tasya Karin

Tasya Karin melakukan pembelian masker wajah sekitar bulan juni 2021 terkait penjelasan Ibu Tasya terkait bahan yang digunakan oleh masker wajah tersebut masih dapat berbagai macam pertanyaan namun terkait sistem penjualan harga sangat terjangkau dan dapat dijual kembali.⁵⁶

c. Nirmala Kusuma

Nirmala Kusuma melakukan pembelian masker wajah sekitar bulan Agustus yang digunakan untuk pribadi tanpa adanya penjualan kembali Ibu Nirmala menjelaskan bahwa masker wajah tersebut tidak cocok jika digunakan diwajahnya maka dari situ terdapat timbulnya kemerahan pada muka dikarenakan berbagai bahan yang tidak jelas pada produk masker wajah tersebut.⁵⁷

d. Dinda Ayu Puspa

Dinda Ayu Puspa melakukan pembelian masker sekitar bulan Oktober 2021 dengan pembelian 2 masker wajah yang 1 masker wajah 1 kg varian coklat dan 1 masker wajah yang berbentuk sheet mask. Ibu

⁵⁵ Retia Kemala (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 14 November 2021.


⁵⁶ Tasya Karin (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 18 November 2021.

⁵⁷ Nirmala Kusuma (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 20 November 2021.

Dinda menjelaskan bahwa hanya masker 1 kg yang cocok pada mukanya namun masker sheet mask tersebut tidak cocok dan pada dasarnya masker wajah memang cocok namun terkait penjualan tersebut penjual dapat menjelaskan lebih detail terkait bahan-bahan yang terdapat pada masker wajah tersebut.⁵⁸

e. Bella Sinta Anggraini

Bella Sinta Anggraini melakukan pembelian masker sekitar bulan November 2021 menurut Ibu Bella merasakan dirugikan karena sangat berdampak pada kesehatan wajah yang telah dialami dengan adanya jerawat yang muncul setelah menggunakan masker wajah tersebut dan masker wajah yang dibeli akhirnya tidak terpakai kembali.⁵⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁸ Dinda Ayu Puspa (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 28 November 2021.

⁵⁹ Bella Sinta Anggraini (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 02 Desember 2021.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MASKER WAJAH DIAKUN *INSTAGRAM*
CANDYSHOP08_**

A. Analisis Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_

Pada praktik jual beli pada umumnya dilakukan oleh masyarakat untuk menukarkan barang satu dengan yang lain berdasarkan keduanya saling rela serta pada transaksinya ada penerimaan akan benda yang sudah dijanjikan sesuai dengan ketentuan syara'. Kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat menjadi sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terkait adanya jual beli maka terkhusus pada bidang ekonomi akan timbul rasa saling membantu, membuat akan berjalan baik hidup manusia ialah kegiatan jual beli.

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk jual beli. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana jual beli dilakukan melalui akun *instagram* Candyshop08_. Adapun objek jual beli pada akun *instagram* Candyshop08_ yakni masker organik yang tidak memiliki kandungan serta manfaat didalam kemasan.

Dalam pemasarannya penjual atau pemilik akun Candyshop08_ melakukan strategi pemasaran dengan mengandalkan review dari pembeli sebelumnya. Sehingga dengan cara ini dapat menarik pembeli tanpa memikirkan apa kebutuhan wajah si pembeli. Dengan begitu terkadang

pembeli merasa dibohongi karena pada saat pembeli menggunakan untuk dirinya sendiri malah tidak sesuai dengan review yang ada. Namun, selain untuk dirinya sendiri pembeli juga dapat menjual kembali kepada orang lain.

Adapun tata cara dalam jual beli ini yakni mula mula pembeli memilih barang yang ada pada akun *instagram* kemudian di tangkap layar. Dikarenakan masker yang dijual memiliki banyak varian dan manfaat jadi pembeli harus mencocokkan dengan kebutuhan wajah. Sehingga dengan begitu tidak akan salah memilih varian, namun hal ini juga tidak menjamin adanya kecocokan dengan masker yang dibeli. Hal ini dikarenakan tekstur dan kebutuhan wajah masing-masing orang berbeda.

Setelah merasa sesuai dengan masker yang akan dibeli, pembeli menghubungi penjual yakni owner *instagram* Candyshop08_ dengan cara mengklik tautan yang telah tersedia pada laman *instagram* Candyshop08_. Kemudian pembeli akan dihubungkan pada tautan Whatsapp penjual. Setelah terhubung dengan Whatsapp pembeli mengisi format order yang telah disediakan sambil melampirkan foto masker yang akan dibeli. Hal ini bermanfaat supaya tidak ada kekeliruan dalam pengiriman barang.

Proses pembayaran juga melalui transfer atau bisa juga dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Akan tetapi dengan sistem COD ini hanya dibatasi dengan wilayah sekitar penjual. Setelah melakukan pembayaran penjual menunjukkan bukti pembayaran kepada pembeli. Kemudian pembeli mencocokkan bukti pembayaran tersebut dengan mutasi rekening. Setelah dirasa sesuai, pembeli menyiapkan pesanan sesuai dengan format order yang

telah diisi pembeli. Format order ini berisikan nama, alamat, nomor telephone, produk yang dibeli. Kemudian penjual mempacking orderan tersebut dan dikirim melalui ekspedisi.

Pada transaksi jual beli masker wajah pada akun Candyshop08_ harga yang ditaksirkan terbilang cukup murah dari pada berbagai online shop yang lainnya maka dari itu penjual dapat dikatakan mendapatkan omset penjualan yang banyak dan pembeli juga dapat menjualnya kembali dengan dikemas pada kemasan yang lebih kecil maka dari situ pembeli juga dapat mendapatkan keuntungan juga. Apabila masker wajah tersebut digunakan secara individu atau digunakan sendiri maka dapat jauh lebih hemat dikarenakan terdapat 1 kg masker dan dapat digunakan sekitar 120 kali pemakaian karna setiap 1 kali pemakaian hanya sekitar 5-10 gram.

Sesuai pelaksanaan wawancara oleh peneliti dengan pembeli masker wajah bahwasanya merasa dirugikan pembeli dengan penjual yang tidak menjelaskan secara langsung bahan yang ada dalam masker wajah tersebut yang diberitahukan hanya terkait tentang varian dan 100% aman padahal nyatanya banyak juga pembeli yang mukanya jadi bermasalah sehingga pembeli jadi harus memperbaiki mukanya kembali namun pembeli juga terdapat keuntungan apabila dijual kembali dengan diberikan kemasan yang lebih kecil lagi dijadikan sebagai merek pribadi oleh pembeli.

Penjual juga hanya membuktikan produknya tersebut melalui review pembeli yang sudah pernah membeli dan dengan beberapa macam selebgram yang telah diendorse atau dibayar oleh mereka. Maka penjual lebih

menekankan pada tingkat promosi agar produk tersebut laku tapi tidak memikirkan terkait bahaya atau tidaknya suatu produk tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dan *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik Jual Beli

Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_

1. Analisis Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun

Instagram Candyshop08_

Bermuamalah pada umumnya aturan yang berlaku umum telah ada serta dengan sifat umum, sehingga pada haruslah dengan orang yang jelas identitasnya saat bermuamalah sehingga bisa merasa aman dalam transaksi pada orang yang bersangkutan. Teknologi sudah banyak masyarakat pakai dalam memenuhi serta menjalani kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal itu sifatnya masih tabu dan masih butuh akan ketetapan hukum biasanya menjadi masalah masyarakat guna memperoleh label “*halal*” bagi setiap muslim terkhusus pada hal bermuamalah guna dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang ini.⁶⁰

Salah satu aktivitas muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam melakukan bisnis. Substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model bisnis yang sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Akad jual beli dalam islam selalu dilandasi dengan nilai-nilai moral dalam

⁶⁰ Syafiq M, Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta:Cakrawala, 2007), 1.

Al-Qur'an maupun Hadits.⁶¹Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (berinteraksi dengan) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibinggunkan oleh setan, (sehingga dia tidak tau arah) disebabkan sentuhan-(Nya). (keadaan mereka) yang demikian itu adalah karena mereka berkata: “sesungguhnya jual-beli sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan pemeliharanya (menyangkut riba), lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa kembali (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁶²

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati dan dibenarkan Syara’.

Dapat pemenuhan rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan jual beli sehingga apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi artinya tidak sesuai kehendak Syara’.⁶³

Jual beli dilakukan dengan memberikan semua unsur yang ada dalam barang yang dijadikan sebagai transaksi tersebut namun pada praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_ transaksi tersebut dilakukan dengan tidak adanya keterangan yang jelas pada bahan-bahan

⁶¹ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), 65.

⁶² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 47.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers,2019), 68.

yang ada dalam masker wajah tersebut sehingga terkadang dapat merugikan para pengguna masker wajah tersebut diantara wajah menjadi kemerahan, terdapat bintik-bintik hitam dan timbulnya jerawat pada wajah.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya terdapat rukun dan syarat dalam melakukan jual beli yang wajib dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Penulis mempunyai tujuan guna mengetahui akad jual beli pada praktik jual beli masker wajah di akun *instagram* Candyshop08_ apakah terpenuhi sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli menurut hukum Islam maka penjabaran rukun tersebut sebagai berikut:

a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan Pembeli (*Aqid*) yaitu orang yang melakukan akad. Secara umum penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan dan wilayah. Syarat penjual dan pembeli yaitu orang yang telah baligh dimana jika seseorang yang melakukan transaksi jual beli belum baligh dapat diperbolehkan akan tetapi hanya boleh melakukan transaksi yang kecil saja. Selain itu, *aqid* juga harus berakal yakni dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Suatu jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tidak boleh memaksa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁴ (Q.S: An Nisa: 29).

Penjual juga harus memiliki sifat jujur terhadap barang dagangannya. Namun tidak hanya penjual saja yang diwajibkan memiliki sifat jujur dalam bertransaksi pembeli juga hal ini dikarenakan agar tidak ada rasa dirugikan oleh salah satu pihak.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwaanya orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut ini:⁶⁵

1) Berakal.

Hukum jual beli yang anak kecil yang belum berakal lakukan ialah tidak sah. Menurut mazhab Hanafi anak kecil yang sudah mumayyiz, jika akad memberinya keuntungan, seperti menerima sedekah, wasiat dan hibah maka dianggap sah akadnya. Sedangkan jika memberi kerugian, seperti menghibahkan, mewakafkan, meminjamkan hartanya pada orang lain, maka menurut hukum Islam tidak dibenarkan tindakan hukumnya.

2) Orang yang melakukan akad itu, yakni orang yang berbeda.

⁶⁴ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*,...83.

⁶⁵ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 119.

Berarti invidu tidak bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang sama.

Jual beli masker wajah diakun *instagram* Candysho08_ dalam praktiknya terdapat penjual yakni pemilik akun Candyshop08_ dan pembeli. Dalam transaksi jual beli masker wajah pada akun Candyshop08_ di *instagram* penjual harus memberikan keterangan terhadap masker wajah yang dijualnya. Pemilik akun *instagram* Candyshop08_ tersebut sudah memberikan deskripsi pada komom yang disediakan oleh pihak *instagram* serta pembeli dapat melihatnya. Transaksi jual beli masker ini dapat dilakukan melalui media sosial intagram lalu dipindahkan pemesanan melalui chat pribadi whatsapp. Hal ini guna mempermudah transaksi jual beli masker pada akun Candyshop08_. Maka rukun jual beli terkait *aqid* telah terpenuhi.

b. *Shighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)

Shighat didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yakni kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi yang biasanya diungkapkan dengan istilah *ijāb qabūl*. Menurut mazhab Hanafi *ijāb* adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad dalam suatu transaksi, sedangkan *qabūl* mempunyai makna perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, dan dengan

perkataan tersebut akad dianggap telah terealisasi.⁶⁶ *Ijāb* dan *qabūl* tidak hanya dapat diungkapkan secara lisan saja tetapi juga dapat diungkapkan melalui tulisan, isyarat dan juga perbuatan yang dapat menunjukkan kerelaan ataupun persetujuan tanpa adanya sesuatu yang diucapkan.

Dalam praktiknya *ijāb* dan *qabūl* antara pemilik akun Candyshop08_ selaku penjual dengan pembeli yakni hanya melalui tulisan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung.

Ijāb dan *qabūl* dapat terjadi ketika penjual memposting foto beserta keterangan-keterangan tentang masker wajah yang dijualnya walupun pada kenyataannya keterangan tersebut tidak tercantum pada kemasan yang diperjualbelikan. Kemudian apabila melakukan pemesanan terhadap masker wajah tersebut hingga tahap pembayaran maka kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dianggap telah sepakat. Maka dengan hal tersebut rukun jual beli mengenai *ijāb* dan *qabūl* dapat terpenuhi seluruhnya.

c. Ada barang yang dibeli

Terdapat barang atau objek yang sesuai dengan apa yang dijual dan barang yang diperjualbelikan harus memberi manfaat. Dalam Islam

⁶⁶ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, 82.

barang yang dibeli juga dapat disebut *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan).

Ma'qūd 'alaih didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik itu berupa harga atau barang berharga. Dari definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasanya *Ma'qūd 'alaih* ialah berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya.

Dalam pembahasan sebelumnya agar objek akad dapat memenuhi keabsahan akad jual beli, maka barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh syariat Islam yakni syarat **pertama** barang jual beli harus ada. Agar jual beli tersebut sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus ada. Oleh karenanya tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada. Syarat tersebut merupakan syarat yang disepakati ulama. Syarat **kedua** Barang yang akan diperjual belikan harus berupa harta bernilai, Syarat **Ketiga** Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki, Syarat **Keempat** Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.(Tambah keterangan), Syarat **Kelima** Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. dan Syarat Terakhir syarat **Keenam** adalah Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci tidak barang najis.

Dalam praktik jual beli masker wajah pada akun instagram Candyshop08_ ini pemilik menjual masker serbuk organik kemasan 1 kg menuliskan keterangan pada kolom caption. Dimana penjual menulis bahwa masker serbuk organik tanpa label yang dijualnya memberikan banyak manfaat sesuai dengan varian yang tersedia misalnya varian temulawak memiliki manfaat menghaluskan kulit, mengencangkan kulit, mengatasi kulit berminyak, antioksidan, serta melembabkan kulit. Sehingga dengan begitu pembeli tau apa kegunaan dari masker wajah yang akan dibeli.

Dari beberapa syarat diatas serta praktik jual beli masker wajah dengan berat 1kg yang menjadi obyek jual beli dalam praktik jual beli ini telah memenuhi keenam syarat tersebut.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Pada jual beli terdapat nilai tukar terhadap yang dijual seperti dapat ditukar dengan uang atau barang yang nilainya sejenis. Ulama fikih menguraikan bahwasanya syarat *as-samn* meliputi:

- 1) Harus jelas jumlah harga yang disepakati kedua belah pihak;
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad, meskipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit dan cek. Jika harga barang itu dibayar lalu (berutang), maka harus jelas waktu pembayarannya;
- 3) Apabila jual beli itu secara barter (*al-muqayyadah*) dilaksanakan, sehingga barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang

diharamkan syara', misalnya khamar dan babi dikarenakan dalam syara' kedua jenis benda ini tidak bernilai.⁶⁷

Pada praktik jual beli masker wajah diakun *instagram* Candysho08_ yang dijadikan sebagai nilai tukar yaitu berupa uang yang dilakukan dengan cara transfer.

Praktik jual beli masker wajah diakun *instagram* Candysho08_ tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pada jual beli akan tetapi ada kejanggalan terhadap informasi yang telah diberikan pada objek yang dijadikan sebagai jual beli tersebut. Bahan atau kandungan yang didalam masker tersebut tidak disebutkan pada kemasan produk dan tidak ada informasi terkait BPOM yang dapat menjamin suatu produk aman.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menganalisis bahwasanya jual beli ini terdapat unsur *gharar*. Merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui secara jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya baik itu terkait objek barang, harga ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang.⁶⁸ Hal ini dikarenakan ketidakjelasan pada kemasan masker organik yang tidak mencantumkan kandungan serta manfaat dan tidak ada terkait informasi BPOM. Hal ini bisa saja merugikan pembeli apabila produk yang dipakai ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penjual.

⁶⁷ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 126.

⁶⁸ Juanda, *Fiqh Muamalah : Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i...*, 70.

Dalam jual beli yang sebenarnya penjual diwajibkan memberitahukan tentang kualitas atau bahan-bahan yang ada kepada pembeli sesuai hadis riwayat Tarmidzi dibawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی


Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”⁶⁹ (HR. Tirmidzi No. 1130)

2. Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik Jual Beli Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_

Maqashid syariah yakni guna menarik manfaat dan menolak mudharat, menghindarkan keburukan serta menciptakan kebaikan. Pada bentuk-bentuk *maqashid syariah* terdapat salah satu yang dapat dijadikan sebagai analisis praktik jual beli masker wajah akun *instagram* Candyshop08_ yaitu menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) seluruh umat manusia dilindungi Islam, sehingga guna menjaga keselamatan jiwa manusia atau bisa juga disebut dengan menjaga kesehatan jiwa manusia itu tersebut. Maka pada praktik jual beli tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia pada wajah dikarenakan apabila masker yang digunakan tidak cocok atau dapat membuat wajah pembeli menjadi rusak seperti timbulnya kemerahan, jerawat, bintik-bintik hitam dan juga stress yang berlebihan maka dari itu juga dapat menyebabkan kematian.

⁶⁹ www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1130 diakses pada 18 Juli 2022

Tujuan umum dari *maqashid syariah* guna merealisasikan kemashlahatan hidup manusia dengan menghindari *mudharat* serta mendatangkan manfaat. maka praktik jual beli masker wajah yang tidak jelas akan bahan-bahn didalamnya dan juga uji lab BPOM yang belum diterbitkan maka dapat menimbulkan sebuah *mudharat* atau hal-hal yang merugikan. Jual beli pada masker wajah tersebut seperti tidak menjaga kehidupan setiap manusia seharusnya setiap manusia juga harus memelihara kehidupan manusia yang lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Masker Wajah Diakun *Instagram* Candyshop08_” dengan isi penelitian yang dibahas diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pada praktik jual beli masker wajah diakun *instagram* Candyshop08_ transaksi tersebut dilakukan dengan tidak adanya keterangan yang jelas pada bahan-bahan yang ada dalam masker wajah tersebut sehingga terkadang dapat merugikan para pengguna masker wajah tersebut diantara wajah menjadi kemerahan, terdapat bintik-bintik hitam dan timbulnya jerawat pada wajah. Penjual juga hanya membuktikan produknya tersebut melalui review pembeli yang sudah pernah membeli dan dengan beberapa macam selebgram yang telah diendorse atau dibayar oleh mereka. Maka penjual lebih menekankan pada tingkat promosi agar produk tersebut laku tapi tidak memikirkan terkait bahaya atau tidaknya suatu produk tersebut. Penjual hanya memberikan informasi terkait varian dan 100% aman yang dijadikan sebagai acuan.
2. Analisis hukum Islam pada jual telah memenuhi rukun dan syarat namun terdapat kejanggalan terhadap informasi yang telah diberikan pada objek yang dijadikan sebagai jual beli tersebut. Bahan-bahan yang didalam masker tersebut tidak disebutkan pada kemasan produk dan tidak ada

informasi terkait BPOM yang dapat menjamin suatu produk aman. Dalam jual beli yang sebenarnya penjual diwajibkan memberitahukan tentang kualitas atau bahan-bahan yang ada kepada pembeli sesuai hadis riwayat Tarmidzi dibawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”.⁷⁰ (HR. Tirmidzi No. 1130)


Pada maqashid syariah terdapat salah satu yang dapat dijadikan sebagai analisis praktik jual beli masker wajah akun *instagram* Candyshop08_ yaitu menjaga jiwa (hifdzu-nafs) Islam melindungi seluruh umat manusia, sehingga guna menjaga keselamatan jiwa manusia atau bisa juga disebut dengan menjaga kesehatan jiwa manusia itu tersebut. Maka pada praktik jual beli tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia pada wajah dikarenakan apabila masker yang digunakan tidak cocok atau dapat membuat wajah pembeli menjadi rusak seperti timbulnya kemerahan, jerawat, bintik-bintik hitam dan juga stress yang berlebihan maka dari itu juga dapat menyebabkan kematian.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas sehingga bisa diambil sebuah saran dari penelitian ini sebagai berikut:

⁷⁰ www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1130 diakses pada 18 Juli 2022

1. Penjual lebih memperhatikan lagi terkait barang yang telah dijual dan lebih baik apabila dimasker wajah yang dijual sudah tertera BPOM agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait suatu produk.
2. Pembeli dapat lebih jeli dan memperhatikan apabila membeli barang yang bahan-bahannya masih belum jelas.
3. Peneliti selanjutnya supaya lebih tepat dalam menghadapi masalah serupa terkait dengan yang penulis teliti agar sepenuhnya para masyarakat bisa memahaminya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. HRD Syariah: Teori dan Implementasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Alfarizi, Irfan. “*Trend Jual Beli Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*” (Skripsi--IAIN Bengkulu, 2019).
- Anwar, Moch. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ash Shiiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Cet Ke-1. Makasar: Alauddin Universty Press, 2013.
- Chollisni, Atiqi & Kiki Damayanti. “*Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*” (Jurnal--Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES), Banten)
- Dahlan, Abdul Azis. ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Kencana, 2005.
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*. Bandung. Cordoba. Cet. I. 2013.

- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam (Dalam Sistem Hukum Di Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hermawan, Asep Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT Grasindo,2014)
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Latifah, Eny. *Pengantar Bisnis Islam*. Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2020.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam* Cet ke-I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Nadrattuzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2004.
- Pratama, Zhafran Mahadika. “*Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM*” (Skripsi--UIN Raden Intan, 2019).
- Putri, Natasya Armitha. “*Analisis Hukum Islam dan UU No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan Di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Raisyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005.
- Sarwani, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019.
- Siddik, Abdullah. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka,1993.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2010.

Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.

Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad, Kifayatul Akhyar Fii Halli ghayatil Ikhtisar, *alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995)

Toruquddin, Moh. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014)

Wawancara

Bella Sinta Anggraini (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 02 Desember 2021

Dinda Ayu Puspa (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 28 November 2021

Nirmala Kusuma (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 20 November 2021

Nita Ayu Kirana (Penjual Masker Wajah), *Wawancara*, 20 Oktober 2021

Retia Kemala (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 14 November 2021

Tasya Karin (Pembeli Masker Wajah), *Wawancara*, 18 November 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A